



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:1958/Pid.B/2018/PN.Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang bersidang dibelawan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap	: Budi Arianto Als Uak Ling
Tempat Lahir	: Belawan
Umur/Tanggal Lahir	: 33 Tahun/12 Oktober 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jl. Cibat u No.15 Gang IV Lingkungan 13 Kel.Belawan II Kec.Medan Belawan Kota Medan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Mocok-mocok
Pendidikan	: SD (Kelas 5)

Terdakwa ditahan sejak tanggal:

- Penyidik, sejak tanggal 20 Maret 2018 s/d tanggal 8 April 2018;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 April 2018 s/d tanggal 18 Mei 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan Ke-I, sejak tanggal 19 Mei 2018 s/d tanggal 17 Juni 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan Ke-II, sejak tanggal 18 Juni 2018 s/d tanggal 17 Juli 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2018 s/d 5 Agustus 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 31 Juli 2018 s/d 29 Agustus 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d tanggal 28 Oktober 2018;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1285/Pid.B /2018 /PN-Mdn, tertanggal 1 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara: PDM-145/Epp.2/07/2018, tertanggal 25 Juli 2018;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Halaman 1

Put.Pidana No.1958/Pid.B/2018/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa Budi Arianto Als Uak Ling secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Arianto Als Uak Ling dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) set gulungan;
  - 2 (dua) unit baterai basah merek Champion-N100 (95e41) 12 Volt;

Dikembalikan pada saksi korban yaitu RS TNI AL Belawan

- Sebuah tang potong bergagang karet warna oren dan hitam;
  - Sebuah kunci inggris;
  - Sebuah kunci pas (kunci 10);
  - 2 (dua) buah pisau lipat;
- Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa Budi Arianto Als Uak Ling pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Kamar Mesin genset Rumah sakit TNI AL Belawan di Jalan Bengkalis No.1 Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, pada waktu malam yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, dimana untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanjatan dengan mempergunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu“, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib terdakwa Budi Arianto Als Uak Ling masuk ke Rumah Sakit TNI AL Belawan dengan cara memanjat tembok bagian belakang Rumah Sakit yang tingginya sekitar 2 (dua) meter, setelah masuk ke areal Rumah Sakit terdakwa masuk ke kamar mesin Genset melalui pintu yang dalam keadaan terbuka, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari Rumah sakit TNI AL Belawan, terdakwa mengambil dua unit baterai genset dan sekitar 4 (empat) meter kabel besar yang terhubung antara Panel Genset ke dinding dapur ruangan masak milik RS. TNI AL Belawan dengan cara sebelumnya terdakwa memotong kabel-kabel yang menghubungkan antara baterai dengan genset dan memotong Kabel besar sekitar 4 meter dengan menggunakan tang, dan setelah berhasil terbuka lalu terdakwa membawanya keluar dari areal Rumah Sakit. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pihak RS TNI AL Belawan mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Selanjutnya pada hari pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 05.00 wib terdakwa Budi Arianto Als Uak Ling kembali masuk ke Rumah Sakit TNI AL Belawan dengan cara memanjat tembok bagian belakang Rumah Sakit yang tingginya sekitar 2 (dua) meter, dengan maksud hendak mengambil kabel-kabel. listrik yang masih ada dalam kamar mesin genset selanjutnya saat di dalam kamar mesin Genset saat terdakwa baru mulai membuka baut-baut pada kabel listrik perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas keamanan Rumah sakit TNI AL.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 jo 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut:

1. AYIT NANO, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengetahuinya, sehubungan saksi menangkap terdakwa yang sedang melakukan aksi pencurian dikamar Mesin Genset.
- Bahwa saksi melaporkan Sdr. Terdakwa pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 05.00 wib.
- Bahwa saksi dengan rekan saksi yang bernama, Sdr. Saksi PETRUS, Sdr. Saksi YUDI PRASETYO, Sdr. Saksi GOMGOM SILABAN selaku TNI-AL, Sdr. Saksi MARNI selaku Pedagang/Usaha Botot, dan Sdr. Saksi SUKMA PRANATA Alias SUKMA selaku pekerjaannya tidak menetap.
- Bahwa pada saat menangkap Sdr. Terdakwa saksi berhasil menyita barang bukti berupa 2 (dua) set gulungan 2 (dua) unit batere basah merek Champion-

Halaman 3

Put.Pidana No.1958/Pid.B/2018/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N100 (95e41) 12 Volt, dikembalikan pada saksi korban yaitu RS TNI AL Belawan. Sedangkan sebuah tang potong bergagang karet warna oren dan hitam, sebuah kunci inggris, sebuah kunci pas (kunci 10), 2 (dua) buah Pisau lipat.

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 05.00 wib saat saksi sedang mengontrol didalam areal rumah sakit TNI AL Belawan saksi memergoki terdakwa dikamar mesin genset dirumah sakit TNI AL Belawan sedang membuka atau melepaskan kabel listrik yang berada dalam kontak panel dengan menggunakan kunci linggris, dan saksi langsung spontan membentak terdakwa dengan mengatakan “Hei Ngapain kamu disitu” dan terdakwa hanya diam dan tak dapat melarikan diri karena pintu keluar hanya satu sebab sekeliling kamar mesin gen set kandang besi semuanya dan seperti kandang harimau.
- Bahwa saksi masuk kedalam pos penjagaan rumah sakit TNI AL dan Kopda Petrus menginterogasi terdakwa dan menanyakan apakah sudah ada barang yang berhasil diambil pada malam itu dari dalam kamar mesin genset dan terdakwa mengatakan pada saksi bahwa terdakwa belum sempat mengambil sesuatu barang dari dalam kamar mesin genset dan saksi Petrus tidak percaya pada terdakwa dan saksi Petrus mengawasi terdakwa dan setelah itu saksi kembali masuk kedalam kamar mesin genset memeriksa atau cek ulang dan ternyata 2 (dua) unit Batere yang terpasang pada genset tersebut sudah hilang yaitu Batere Basah merek Champion-N 100 (95E41) 12 Volt dan kabel-kabel listrik yang terhubung dengan genset pun sudah berputusan bekas potong dan bahkan kabel listrik sudah ada yang yang hilang yang panjangnya sekitar 4 meter yaitu kabel yang terhubung dari kotak panel ke dinding dapur kamar masak.
- Bahwa kemudian terdakwa mengakui bahwa baterai yang hilang dikamar mesin tersebut terdakwa yang mencuri serta kabel listriknya yang panjang lebih kurang 4 meter yang dilakukan terdakwa bersama dua orang temannya yang bernama Sukma dan Dicky Kejok als Herman dan kedua baterai tersebut sudah dijual terdakwa ketempat botot milik alm Pakia di Jalan Bunga Belawan dan yang menerima kedua baterai hasil curian itu adalah seorang perempuan yang berambut panjang yaitu anak alm.Pakia.
- Bahwa setelah itu saksi langsung pergi ke jalan bunga belawan menjumpai anak perempuan Alm Pakia dan menanyakan bahwa terdakwa ada menjual baterai ditempat Alm. Pakia dengan saksi menanyakan “Dek, ada yang jual batere tadi malam kesini, baterenya dari rumah sakit angkatan laut, malingnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru tertangkap dan kata malingnya (terdakwa Budi Arianto als Uak Ling) jual ke sini” namun saksi Marni mengatakan pada saya “Kami tidak ada beli baterai tadi malam pak, kami belum buka” dan saya kembali katakan pada Marni “tapi kata malingnya jual kesini” dan saksi Marni kembali katakan” Nggak ada pak yang jual baterai kesini tadi malam, Bapak Tanya dulu yang betul malingnya kapan di jualnya” dan oleh karena itu saksi kemblai kepenjagaan rumah sakit TNI AL Belawan dan menanyakan pada terdakwa namun terdakwa tetap mengatakan bahwa terdakwa menjual genset tersebut kepada anak perempuan Alm Pakia.

- Bahwa selanjutnya terdakwa sekitar pukul 06.30 wib saya melaporkan peristiwa tersebut kepada Pomal dan setelah diceritakan kejadian tersebut Pomal langsung berangkat menuju Rumah sakit dan langsung menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakuinya bahwa baterai tersebut telah dijual terdakwa bersama dengan 2 orang temannya yang bernama Sukma dan Dicky Kejok als Herman ketempat Botot Alm Pakia di jalan Bunga Belawan, kemudian sekitar pukul 7.00 wib terdakwa dibawa saksi ke jalan bunga Belawan untuk menunjukkan kepada terdakwa bahwa beteraai genset yang 2 (dua) unit tersebut yang di jual kepada anak alm. Pakia yang bernama Marni.
- Bahwa ketika itu diperlihatkan kepada terdakwa berupa barang bukti tersebut pada hari sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib.
- Bahwa benar dari akibat perbuatan terdakwa pihak rumah sakit TNI AL Belawan mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa Tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi sudah benar;

## 2. PETRUS, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 05.00 wib saat saksi sedang mengontrol di dalam areal rumah sakit TNI AL Belawan saksi memergoki terdakwa Budi Arianto als Wak Ling diakmar mesin genset di rumah sakit TNI AL Belawan sedang membuka atau melepaskan kabel listrik yang berada dalam kontak panel dengan menggunakan kunci linggris, dan saksi langsung spontan membentak terdakwa Budi Arianto als Wak Ling dengan mengatakan “Hei Ngapain kami disitu” dan terdakwa hanya diam dan tak dapat melarikan diri karena pintu keluar hanya satu sebab sekeliling kamar mesin genset kandang besi semuanya dan seperti kandang harimau.
- Bahwa benar saksi masuk kedalam pos penjagaan rumah sakit TNI AL dan Kopda Petrus menginterogasi terdakwa dan menanyakan apakah sudah ada

Halaman 5

Put.Pidana No.1958/Pid.B/2018/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang berhasil diambil pada malam itu dari dalam kamar mesin genset dan terdakwa Budi Arianto als Wak Ling mengatakan pada saksi bahwa terdakwa belum sempat mengambil sesuatu barang dari dalam kamar mesin genset dan saksi Petrus tidak percaya pada terdakwa dan saksi Petrus mengawasi terdakwa dan setelah itu saksi kembali masuk kedalam kamar mesin genset memeriksa atau cek ulang dan ternyata 2 (dua) unit Batere yang terpasang pada genset tersebut sudah hilang yaitu Batere Basah merek Champion-N 100 (95E41) 12 Volt dan kabel-kabel listrik yang terhubung dengan genset pun sudah berputusan bekas potong dan bahkan kabel listrik sudah ada yang hilang yang panjangnya sekitar 4 meter yaitu kabel yang terhubung dari kotak panel ke dinding dapur kamar masak.

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa batere yang hilang di kamar mesin tersebut terdakwa yang mencuri serta kabel listriknya yang panjang lebih kurang 4 meter yang dilakukan terdakwa bersama dua orang temannya yang bernama Sukma dan Dicky Kejok als Herman dan kedua batere tersebut sudah di jual terdakwa ditempat bontot milik alm Pakia diJalan Bunga Belawan dan yang menerima kedua batere hasil curian itu adalah seorang perempuan yang berambut panjang yaitu anak alm.Pakia.
- Bahwa benar setelah itu saksi langsung pergi ke jalan bunga belawan menjumpai anak perempuan Alm Pakia dan menanyakan bahwa terdakwa ada menjual batere ditempat Alm. Pakia dengan saksi menanyakan "Dek, ada yang jual batere tadi malam kesini, baterenya dari rumah sakit angkatan laut, malingnya baru tertangkap dan kata malingnya (terdakwa Budi Arianto als Uak Ling) jual ke sini" namun saksi Marni mengatakan pada saksi " Kami tidak ada beli batere tadi malam pak, kami belum buka" dan saksi kembali katakana pada Marni " tapi kata malingnya jual kesini" dan saksi Marni kembali katakana " Nggak ada pak yang jual batere kesini tadi malam, Bapak Tanya dulu yang betul malingnya kapan di jualnya" dan oleh karena itu saksi kemblai ke penjagaan rumah sakit TNI AL Belawan dan menanyakan pada terdakwa namun terdakwa tetap mengatakan bahwa terdakwa menjual genset tersebut kepada anak perempuan Alm Pakia.
- Bahwa benar terdakwa sekitar pukul 06.30 wib saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Pomal dan setelah diceritakan kejadian tersebut Pomal langsung berangkat menuju Rumah sakit dan langsung menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakuinya bahwa batere tersebut telah di jual terdakwa bersama dengan 2 orang temannya yang bernama Sukma dan Dicky Kejok als Herman ditempat Botot Alm Pakia di jalan Bunga Belawan, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 7.00 wib terdakwa di bawa saksi ke jalan bunga Belawan untuk menunjukkan kepada terdakwa bahwa betere genset yang 2 (dua) unit tersebut yang di jual kepada anak alm. Pakia yang bernama Marni.

- Bahwa benar ketika di perlihatkan kepada terdakwa Budi Arianto als Uak Ling berupa barang bukti 2 (dua) unit batere merek Campion –N100 (95E41) 12 Volt, sebuah tang potong bergagang karet warna oren dan hitam, sebuah kunci inggris, sebuah kunci inggris, sebuah kunci pas (kunci 10/4), 2 (dua) buah pisau lipat adalah hasil curian dari terdakwa yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian batere mesin genset pada hari sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib.
  - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa pihak rumah sakit TNI AL Belawan mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah).
  - Bahwa keterangan yang diberikan saksi sudah benar;
3. YUDI PRASETYO, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 05.00 wib saat saksi sedang mengontrol di dalam areal rumah sakit TNI AL Belawan saksi memergoki terdakwa Budi Arianto als Wak Ling diakmar mesin genset di rumah sakit TNI AL Belawan sedang membuka atau melepaskan kabel listrik yang berada dalam kontak panel dengan menggunakan kunci linggris, dan saksi langsung spontan membentak terdakwa Budi Arianto als Wak Ling dengan mengatakan “Hei Ngapain kami disitu” dan terdakwa hanya diam dan tak dapat melarikan diri karena pintu keluar hanya satu sebab sekeliling kamar mesin genset kandang besi semua naya dan seperti kandang harimau.
  - Bahwa benar saksi masuk kedalam pos penjagaan rumah sakit TNI AL dan Kopda Petrus menginterogasi terdakwa dan menanyakan apakah sudah ada barang yang berhasil diambil pada malam itu dari dalam kamar mesin genset dan terdakwa Budi Arianto als Wak Ling mengatakan pada saksi bahwa terdakwa belum sempat mengambil sesuatu barang dari dalam kamar mesin genset dan saksi Petrus tidak percaya pada terdakwa dan saksi Petrus mengawasi terdakwa dan setelah itu saksi kembali masuk kedalam kamar mesin genset memeriksa atau cek ulang dan ternyata 2 (dua) unit Batere yang terpasang pada genset tersebut sudah hilang yaitu Batere Basah merek Champion-N 100 (95E41) 12 Volt dan kabel-kabel listrik yang terhubung dengan genset pun sudah berputusan bekas potong dan bahkan kabel listrik sudah ada yang yang hilang yang panjangnya sekitar 4 meter yaitu kabel yang terhubung dari kotak panel ke dinding dapur kamar masak.
  - Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa batere yang hilang di kamar mesin tersebut terdakwa yang mencuri serta kabel listriknya yang panjang lebih

Halaman 7

Put.Pidana No.1958/Pid.B/2018/PN.Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 4 meter yang dilakukan terdakwa bersama dua orang temannya yang bernama Sukma dan Dicky Kejok als Herman dan kedua batere tersebut sudah di jual terdakwa ditempat bontot milik alm Pakia diJalan Bunga Belawan dan yang menerima kedua batere hasil curian itu adalah seorang perempuan yang berambut panjang yaitu anak alm.Pakia.

- Bahwa benar setelah itu saksi langsung pergi ke jalan bunga belawan menjumpai anak perempuan Alm Pakia dan menanyakan bahwa terdakwa ada menjual batere ditempat Alm. Pakia dengan saksi menanyakan “ Dek, ada yang jual batere tadi malam kesini, baterenya dari rumah sakit angkatan laut, malingnya baru tertangkap dan kata malingnya (terdakwa Budi Arianto als Uak Ling) jual ke sini” namun saksi Marni mengatakan pada saksi “Kami tidak ada beli batere tadi malam pak, kami belum buka” dan saksi kembali katakana pada Marni “tapi kata malingnya jual kesini” dan saksi Marni kembali katakana” Nggak ada pak yang jual batere kesini tadi malam, Bapak Tanya dulu yang betul malingnya kapan di jualnya” dan oleh karena itu saksi kemblai ke penjagaan rumah sakit TNI AL Belawan dan menanyakan pada terdakwa namun terdakwa tetap mengatakan bahwa terdakwa menjual genset tersebut kepada anak perempuan Alm Pakia.
- Bahwa benar terdakwa sekitar pukul 06.30 wib saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Pomal dan setelah diceritakan kejadian tersebut Pomal langsung berangkat menuju Rumah sakit dan langsung menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakuinya bahwa batere tersebut telah di jual terdakwa bersama dengan 2 orang temannya yang bernama Sukma dan Dicky Kejok als Herman ditempat Botot Alm Pakia di jalan Bunga Belawan, kemudian sekitar pukul 7.00 wib terdakwa di bawa saksi ke jalan bunga Belawan untuk menunjukkan kepada terdakwa bahwa betere genset yang 2 (dua) unit tersebut yang di jual kepada anak alm. Pakia yang bernama Marni.
- Bahwa benar ketika di perlihatkan kepada terdakwa Budi Arianto als Uak Ling berupa barang bukti 2 (dua) unit batere merek Campion-N100 (95E41) 12 Volt, sebuah tang potong bergagang karet warna oren dan hitam, sebuah kunci inggris, sebuah kunci inggris, sebuah kunci pas (kunci 10/4), 2 (dua) buah pisau lipat adalah hasil curian dari terdakwa yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian batere mesin genset pada hari sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa pihak rumah sakit TNI AL Belawan mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah).
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi sudah benar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. GOMGOM SILABAN, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 05.00 wib saat saksi sedang mengontrol di dalam areal rumah sakit TNI AL Belawan saksi memergoki terdakwa Budi Arianto als Wak Ling diakmar mesin genset di rumah sakit TNI AL Belawan sedang membuka atau melepaskan kabel listrik yang berada dalam kontak panel dengan menggunakan kunci linggris, dan saksi langsung spontan membentak terdakwa Budi Arianto als Wak Ling dengan mengatakan "Hei Ngapain kami disitu" dan terdakwa hanya diam dan tak dapat melarikan diri karena pintu keluar hanya satu sebab sekeliling kamar mesin genset kandang besi semuanaya dan seperti kandang harimau.
- Bahwa benar saksi masuk kedalam pos penjagaan rumah sakit TNI AL dan Kopda Petrus menginterogasi terdakwa dan menanyakan apakah sudah ada barang yang berhasil diambil pada malam itu dari dalam kamar mesin genset dan terdakwa Budi Arianto als Wak Ling mengatakan pada saksi bahwa terdakwa belum sempat mengambil sesuatu barang dari dalam kamar mesin genset dan saksi Petrus tidak percaya pada terdakwa dan saksi Petrus mengawasi terdakwa dan setelah itu saksi kembali masuk kedalam kamar mesin genset memeriksa atau cek ulang dan ternyata 2 (dua) unit Batere yang terpasang pada genset tersebut sudah hilang yaitu Batere Basah merek Champion – N 100 (95E41) 12 Volt dan kabel-kabel listrik yang terhubung dengan genset pun sudah berputusan bekas potong dan bahkan kabel listrik sudah ada yang hilang yang panjangnya sekitar 4 meter yaitu kabel yang terhubung dari kotak panel ke dinding dapur kamar masak.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa batere yang hilang di kamar mesin tersebut terdakwa yang mencuri serta kabel listriknya yang panjang lebih kurang 4 meter yang dilakukan terdakwa bersama dua orang temannya yang bernama Sukma dan Dicky Kejok als Herman dan kedua batere tersebut sudah di jual terdakwa ditempat bontot milik alm Pakia diJalan Bunga Belawan dan yang menerima kedua batere hasil curian itu adalah seorang perempuan yang berambut panjang yaitu anak alm.Pakia.
- Bahwa benar setelah itu saksi langsung pergi ke jalan bunga belawan menjumpai anak perempuan Alm Pakia dan menanyakan bahwa terdakwa ada menjual batere di tempat Alm. Pakia dengan saksi menanyakan " Dek, ada yang jual batere tadi malam kesini, baterenya dari rumah sakit angkatan laut, malingnya baru tertangkap dan kata malingnya (terdakwa Budi Arianto als Uak Ling) jual ke sini" namun saksi Marni mengatakan pada saksi " Kami tidak ada beli batere tadi malam pak, kami belum buka" dan saksi kembali katakana



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Marni “tapi kata malingnya jual kesini” dan saksi Marni kembali katakan” Nggak ada pak yang jual batere kesini tadi malam, Bapak Tanya dulu yang betul malingnya kapan di jualnya” dan oleh karena itu saksi kemblai ke penjagaan rumah sakit TNI AL Belawan dan menanyakan pada terdakwa namun terdakwa tetap mengatakan bahwa terdakwa menjual genset tersebut kepada anak perempuan Alm Pakia.

- Bahwa benar terdakwa sekitar pukul 06.30 wib saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Pomal dan setelah diceritakan kejadian tersebut Pomal langsung berangkat menuju Rumah sakit dan langsung menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakuinya bahwa batere tersebut telah di jual terdakwa bersama dengan 2 orang temannya yang bernama Sukma dan Dicky Kejok als Herman ketempat Botot Alm Pakia di jalan Bunga Belawan, kemudian sekitar pukul 7.00 wib terdakwa di bawa saksi ke jalan bunga Belawan untuk menunjukkan kepada terdakwa bahwa betere genset yang 2 (dua) unit tersebut yang di jual kepada anak alm. Pakia yang bernama Marni.
- Bahwa benar ketika di perlihatkan kepada terdakwa Budi Arianto als Uak Ling berupa barang bukti 2 (dua) unit batere merek Campion –N100 (95E41) 12 Volt, sebuah tang potong bergagang karet warna oren dan hitam, sebuah kunci inggris, sebuah kunci inggris, sebuah kunci pas (kunci 10/4), 2 (dua) buah pisau lipat adalah hasil curian dari terdakwa yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian batere mesin genset pada hari sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa pihak rumah sakit TNI AL Belawan mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah).
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi sudah benar.

### 5. SUKMA PRANATA Als SUKMA, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 05.00 wib saat saksi sedang mengontrol di dalam areal rumah sakit TNI AL Belawan saksi memergoki terdakwa Budi Arianto als Wak Ling diakmar mesin genset di rumah sakit TNI AL Belawan sedang membuka atau melepaskan kabel listrik yang berada dalam kontak panel dengan menggunakan kunci linggris, dan saksi langsung spontan membentak terdakwa Budi Arianto als Wak Ling dengan mengatakan “Hei Ngapain kami disitu” dan terdakwa hanya diam dan tak dapat melarikan diri karena pintu keluar hanya satu sebab sekeliling kamar mesin genset kandang besi semuanaya dan seperti kandang harimau.
- Bahwa benar saksi masuk kedalam pos penjagaan rumah sakit TNI AL dan Kopda Petrus menginterogasi terdakwa dan menanyakan apakah sudah ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang berhasil diambil pada malam itu dari dalam kamar mesin genset dan terdakwa Budi Arianto als Wak Ling mengatakan pada saksi bahwa terdakwa belum sempat mengambil sesuatu barang dari dalam kamar mesin genset dan saksi Petrus tidak percaya pada terdakwa dan saksi Petrus mengawasi terdakwa dan setelah itu saksi kembali masuk kedalam kamar mesin genset memeriksa atau cek ulang dan ternyata 2 (dua) unit Batere yang terpasang pada genset tersebut sudah hilang yaitu Batere Basah merek Champion – N 100 (95E41) 12 Volt dan kabel-kabel listrik yang terhubung dengan genset pun sudah berputusan bekas potong dan bahkan kabel listrik sudah ada yang yang hilang yang panjangnya sekitar 4 meter yaitu kabel yang terhubung dari kotak panel ke dinding dapur kamar masak.

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa batere yang hilang di kamar mesin tersebut terdakwa yang mencuri serta kabel listriknya yang panjang lebih kurang 4 meter yang dilakukan terdakwa bersama dua orang temannya yang bernama Sukma dan Dicky Kejok als Herman dan kedua batere tersebut sudah di jual terdakwa ketempat bontot milik alm Pakia diJalan Bunga Belawan dan yang menerima kedua batere hasil curian itu adalah seorang perempuan yang berambut panjang yaitu anak alm.Pakia.
- Bahwa benar setelah itu saksi langsung pergi ke jalan bunga belawan menjumpai anak perempuan Alm Pakia dan menanyakan bahwa terdakwa ada menjual batere di tempat Alm. Pakia dengan saksi menanyakan “Dek, ada yang jual batere tadi malam kesini, baterenya dari rumah sakit angkatan laut, malingnya baru tertangkap dan kata malingnya (terdakwa Budi Arianto als Uak Ling) jual ke sini” namun saksi Marni mengatakan pada saksi “Kami tidak ada beli batere tadi malam pak, kami belum buka” dan saksi kembali katakana pada Marni “tapi kata malingnya jual kesini” dan saksi Marni kembali katakan” Nggak ada pak yang jual batere kesini tadi malam, Bapak Tanya dulu yang betul malingnya kapan di jualnya” dan oleh karena itu saksi kemblai ke penjagaan rumah sakit TNI AL Belawan dan menanyakan pada terdakwa namun terdakwa tetap mengatakan bahwa terdakwa menjual genset tersebut kepada anak perempuan Alm Pakia.
- Bahwa benar terdakwa sekitar pukul 06.30 wib saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada Pomal dan setelah diceritakan kejadian tersebut Pomal langsung berangkat menuju Rumah sakit dan langsung menginterogasi terdakwa dan terdakwa mengakuinya bahwa batere tersebut telah di jual terdakwa bersama dengan 2 orang temannya yang bernama Sukma dan Dicky Kejok als Herman ketempat Botot Alm Pakia di jalan Bunga Belawan, kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 7.00 wib terdakwa di bawa saksi ke jalan bunga Belawan untuk menunjukkan kepada terdakwa bahwa betere genset yang 2 (dua) unit tersebut yang di jual kepada anak alm. Pakia yang bernama Marni.

- Bahwa benar ketika di perlihatkan kepada terdakwa Budi Arianto als Uak Ling berupa barang bukti 2 (dua) unit batere merek Campion –N100 (95E41) 12 Volt, sebuah tang potong bergagang karet warna oren dan hitam, sebuah kunci inggris, sebuah kunci inggris, sebuah kunci pas (kunci 10/4), 2 (dua) buah pisau lipat adalah hasil curian dari terdakwa yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian batere mesin genset pada hari sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa pihak rumah sakit TNI AL Belawan mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 20.00.
- Bahwa yang mengetahui kejadian kami ini adalah bernama Sdr. AYIT NANO, Sdr.PETRUS, Sdr.YUDI PRASETYO, Sdr.GOMGOM SILABAN selaku TNI-AL, Sdr. MARNI selaku Pedagang/Usaha Botot, dan Sdr. SUKMA PRANATA Alias SUKMA selaku pekerjaannya tidak menetap.
- Bahwa pada saat melaporkan kami, para saksi berhasil menyita barang bukti berupa 2 (dua) set gulungan 2 (dua) unit batere basah merek Champion-N100 (95e41) 12 Volt, dikembalikan pada saksi korban yaitu RS TNI AL Belawan. Sedangkan sebuah tang potong bergagang karet warna oren dan hitam, sebuah kunci inggris, sebuah kunci pas (kunci 10), 2 (dua) buah Pisau lipat.
- Bahwa awal mulanya pada hari sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib telah melakukan pencurian dirumah sakit AL Belawan bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Pilardi (DPO) dengan menggunakan tang potong, kunci inggris, kunci pas dan pisau lipat, dan pada hari Jumat tanggal 16 maret 2018 sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa melihat beberapa orang warga masyarakat mencari-cari besi bekas coran dibelakang tembok rumah sakit TNI AL Belawan karena dibelakang tembok rumah sakit adalah Mes Tantama Burhanuddin dan sedang ditumbang/dihancurkan dari beberapa hari sebelumnya.
- Bahwa lalu melihat hal tersebut maka Terdakwa pun ikut bersama Pilardi (DPO) mencari-cari besi bekas coran bangunan untuk dijual ketempat botot ketika Terdakwa mencari besi-besi bekas coran dibelakang tembok rumah sakit Terdakwa memanjat tembok dan Terdakwa lihat pintu kamar mesin genset rumah sakit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dan tidak terkunci dari luar dan oleh karena itu maka niat Terdakwa pun timbul seketika untuk mengambil baterai yang terpasang dengan mesin genset namun pada saat itu masih ramai orang hingga Terdakwa mengajak Pilardi pulang ketempat kost Terdakwa yang berada didepan mes Burhanuddin.

- Bahwa kemudian sesampainya ditembok belakang rumah sakit TNI AL Belawan Terdakwa dan Pilardi (DPO) memanjat tembok yang tingginya kurang lebih 2 meter dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam kamar mesin genset sedangkan Pilardi (DPO) ikut masuk kedalam kamar mesin genset melainkan berdiri didepan kamar mesin genset sambil melihat situasi, dan didalam kamar mesin genset Terdakwa memotong kabel-kabel yang menghubungkan baterai dengan genset dan Terdakwa potong dengan menggunakan tang potong kabel baterai dan Terdakwa juga memotong kabel besar yang terhubung dari panel genset kedinding dapur ruangan masak rumah sakit yang panjang kurang lebih 4 meter, setelah kabel baterai semua dipotong Terdakwa bersama Pilardi (DPO) mengangkat kedua baterai genset dan kabel listriknya Terdakwa sembunyikan dibalik pintu mes tantama Burhanuddin yang berada dibelakang tembok rumah sakit TNI AL Terdakwa sembunyikan lalu Terdakwa menjemput becak mesin dari stasiun PMB jalan Selebes Belawan dan selanjutnya Terdakwa bersama Pilardi (DPO) mengambil kedua baterai dan kabel listrik yang sepanjang 4 meter dari tempat persembunyian dan Terdakwa naikan kedalam becak mesin dan Terdakwa pergi membawa kedua baterai genset dan kabel listrik ke jalan bunga belawan dan Pilardi langsung pergi menuju rumah kostnya.
- Bahwa selanjutnya sesampainya ditempat botot di Jalan Bunga Belawan baterai genset 2 unit dan kabel listriknya saya turunkan ketempat botot alm. Pakia Terdakwa menyuruh ditimbang oleh Marni dan setelah ditimbang oleh Marni dan Marni membayari baterai genset kepada Terdakwa dengan harga Rp.417.000.- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) sedangkan kabel listriknya Terdakwa pulang ketempat kos Terdakwa dengan naik becak mesin dan sesampainya dirumah kost Terdakwa meletakkan kabel listrik ditempat kost Terdakwa dan setelah Terdakwa memberikan bagian Pilardi (DPO) sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pergi main dindong ke jalan karo Belawan hingga uang pembagian Terdakwa habis kalah main dindong.
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa datang lagi kekamar genset rumah sakit TNI AL Belawan dengan maksud mengambil kabel-kabel listrik dan saat itu Terdakwa membawa peralatan berupa tang potong, kunci pas, kunci inggris dan pisau lipat kemudian sesampainya dikamar genset Terdakwa mulai bersaksi membuka baut-baut kabel





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada dalam kotak panel genset dan Terdakwa buka dengan menggunakan kunci inggris dan kunci pas dan pada saat itu tiba-tiba datang satu orang anggota TNI AL memergoki Terdakwa dengan mengatakan "Hei...ngapain disitu" dan saat itu Terdakwa hanya diam dan tidak dapat melarikan diri karena pintu keluar hanya satu sebab sekeliling kamar mesin genset pakai kandang besi semuanya seperti kandang harimau.

- Bahwa selanjutnya petugas dari TNI AL masuk kedalam pos penjagaan rumah sakit TNI AL dan Kopda Petrus menginterogasi Terdakwa dan menanyakan apakah sudah ada barang yang berhasil diambil pada malam itu dari dalam kamar mesin genset dan Terdakwa Budi Arianto als Wak Ling mengatakan pada petugas TNI AL bahwa Terdakwa belum sempat mengambil sesuatu barang dari dalam kamar mesin genset dan petugas TNI AL Petrus tidak percaya pada terdakwa dan Petugas TNI AL Petrus mengawasi Terdakwa dan setelah itu Petugas TNI AL kembali masuk kedalam kamar mesin genset memeriksa atau cek ulang dan ternyata 2 (dua) unit Batere yang terpasang pada genset tersebut sudah hilang yaitu Batere Basah merek Champion-N 100 (95E41) 12 Volt dan kabel-kabel listrik yang terhubung dengan genset pun sudah berputusan bekas potong dan bahkan kabel listrik sudah ada yang hilang yang panjangnya sekitar 4 meter yaitu kabel yang terhubung dari kotak panel ke dinding dapur kamar masak.
- Bahwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa batere yang hilang di kamar mesin tersebut Terdakwa yang mencuri serta kabel listriknya yang panjang lebih kurang 4 meter yang dilakukan Terdakwa bersama dua orang temannya yang bernama Sukma dan Dicky Kejok als Herman dan kedua batere tersebut sudah dijual Terdakwa ketempat bontot milik alm.Pakia di Jalan Bunga Belawan dan yang menerima kedua batere hasil curian itu adalah seorang perempuan yang berambut panjang yaitu anak alm.Pakia.
- Bahwa setelah itu petugas TNI AL langsung pergi kejalan bunga belawan menjumpai anak perempuan Alm Pakia dan menanyakan bahwa Terdakwa ada menjual batere di tempat Alm. Pakia dengan saksi menanyakan "Dek, ada yang jual batere tadi malam kesini, baterenya dari rumah sakit angkatan laut, malingnya baru tertangkap dan kata malingnya (saya) jual ke sini" namun saksi Marni mengatakan pada saksi "Kami tidak ada beli batere tadi malam pak, kami belum buka" dan petugas TNI AL kembali katakan pada Marni "tapi kata malingnya jual kesini" dan saksi Marni kembali katakan "Nggak ada pak yang jual batere kesini tadi malam, Bapak Tanya dulu yang betul malingnya kapan di jualnya" dan oleh karena itu petugas TNI AL kembali ke penjagaan rumah sakit TNI AL Belawan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan pada Terdakwa namun Terdakwa tetap mengatakan bahwa saya menjual genset tersebut kepada anak perempuan Alm Pakia.

- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 06.30 wib petugas TNI AL melaporkan peristiwa tersebut kepada Pomal dan setelah diceritakan kejadian tersebut Pomal langsung berangkat menuju Rumah sakit dan langsung menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya bahwa batere tersebut telah di jual Terdakwa bersama dengan 2 orang temannya yang bernama Sukma dan Dicky Kejok als Herman ketempat Botot Alm Pakia di jalan Bunga Belawan, kemudian sekitar pukul 7.00 wib Terdakwa dibawa Petugas TNI AL ke jalan bunga Belawan untuk menunjukkan kepada Terdakwa bahwa betere genset yang 2 (dua) unit tersebut yang di jual kepada anak alm. Pakia yang bernama Marni.
- Bahwa ketika itu diperlihatkan kepada Terdakwa berupa barang bukti 2 (dua) unit batere merek Champion-N100 (95E41) 12 Volt, sebuah tang potong bergagang karet warna oren dan hitam, sebuah kunci inggris, sebuah kunci inggris, sebuah kunci pas (kunci 10/4), 2 (dua) buah pisau lipat adalah hasil curian dari Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian batere mesin genset maka petugas TNI AL Belawan membawa kedua batere tersebut ke pos penjagaan rumah TNI AL Belawan dan selanjutnya sekitar 11.30 wib Terdakwa diserahkan ke Polsekta Belawan untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa.
- Bahwa benar seluruh keterangan dan barang bukti dibenarkan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) set gulungan;
- 2 (dua) unit baterai basah merek Champion-N100 (95e41) 12 Volt;
- Sebuah tang potong bergagang karet warna oren dan hitam;
- Sebuah kunci inggris;
- Sebuah kunci pas (kunci 10);
- 2 (dua) buah pisau lipat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekitar pukul 05.00 wib saat saksi sedang mengontrol di dalam areal rumah sakit TNI AL Belawan saksi memergoki terdakwa Budi Arianto als Wak Ling diakmar mesin genset di rumah sakit TNI AL Belawan sedang membuka atau melepaskan kabel listrik yang berada dalam kontak panel dengan menggunakan kunci inggris, dan saksi langsung spontan membentak terdakwa Budi Arianto als Wak Ling dengan mengatakan "Hei Ngapain kami disitu" dan terdakwa hanya diam dan tak dapat melarikan diri karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu keluar hanya satu sebab sekeliling kamar mesin genset kandang besi semuanya dan seperti kandang harimau.

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 20.00.
- Bahwa yang mengetahui kejadian kami ini adalah bernama Sdr. AYIT NANO, Sdr.PETRUS, Sdr.YUDI PRASETYO, Sdr.GOMGOM SILABAN selaku TNI-AL, Sdr. MARNI selaku Pedagang/Usaha Botot, dan Sdr. SUKMA PRANATA Alias SUKMA selaku pekerjaannya tidak menetap.
- Bahwa selanjutnya sesampainya ditempat botot di Jalan Bunga Belawan batere genset 2 unit dan kabel listriknya saya turunkan ketempat botot alm. Pakia Terdakwa menyuruh ditimbang oleh Marni dan setelah ditimbang oleh Marni dan Marni membayari batere genset kepada Terdakwa dengan harga Rp.417.000.- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah) sedangkan kabel listriknya Terdakwa pulang ketempat kos Terdakwa dengan naik becak mesin dan sesampainya dirumah kost Terdakwa meletakkan kabel listrik ditempat kost Terdakwa dan setelah Terdakwa memberikan bagian Pilardi (DPO) sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa pergi main dindong ke jalan karo Belawan hingga uang pembagian Terdakwa habis kalah main dindong.
- Bahwa selanjutnya petugas dari TNI AL masuk kedalam pos penjagaan rumah sakit TNI AL dan Kopda Petrus menginterogasi Terdakwa dan menanyakan apakah sudah ada barang yang berhasil diambil pada malam itu dari dalam kamar mesin genset dan Terdakwa Budi Arianto als Wak Ling mengatakan pada petugas TNI AL bahwa Terdakwa belum sempat mengambil sesuatu barang dari dalam kamar mesin genset dan petugas TNI AL Petrus tidak percaya pada terdakwa dan Petugas TNI AL Petrus mengawasi Terdakwa dan setelah itu Petugas TNI AL kembali masuk kedalam kamar mesin genset memeriksa atau cek ulang dan ternyata 2 (dua) unit Batere yang terpasang pada genset tersebut sudah hilang yaitu Batere Basah merek Champion-N 100 (95E41) 12 Volt dan kabel-kabel listrik yang terhubung dengan genset pun sudah berputusan bekas potong dan bahkan kabel listrik sudah ada yang hilang yang panjangnya sekitar 4 meter yaitu kabel yang terhubung dari kotak panel ke dinding dapur kamar masak.
- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 06.30 wib petugas TNI AL melaporkan peristiwa tersebut kepada Pomal dan setelah diceritakan kejadian tersebut Pomal langsung berangkat menuju Rumah sakit dan langsung menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya bahwa batere tersebut telah di jual Terdakwa bersama dengan 2 orang temannya yang bernama Sukma dan Dicky Kejok als Herman ketempat Botot Alm Pakia di jalan Bunga Belawan, kemudian sekitar pukul 7.00 wib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibawa Petugas TNI AL ke jalan bunga Belawan untuk menunjukkan kepada Terdakwa bahwa betere genset yang 2 (dua) unit tersebut yang di jual kepada anak alm. Pakia yang bernama Marni.

- Bahwa ketika itu diperlihatkan kepada Terdakwa berupa barang bukti 2 (dua) unit batere merek Champion-N100 (95E41) 12 Volt, sebuah tang potong bergagang karet warna oren dan hitam, sebuah kunci inggris, sebuah kunci inggris, sebuah kunci pas (kunci 10/4), 2 (dua) buah pisau lipat adalah hasil curian dari Terdakwa yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian batere mesin genset maka petugas TNI AL Belawan membawa kedua batere tersebut ke pos penjagaan rumah TNI AL Belawan dan selanjutnya sekitar 11.30 wib Terdakwa diserahkan ke Polsekta Belawan untuk pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa pihak rumah sakit TNI AL Belawan mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Jo 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Jo 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, pada waktu malam yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, dimana untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Barang Siapa";

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" dalam hal ini adalah orang yang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 17

Put.Pidana No.1958/Pid.B/2018/PN.Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, jadi dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Budi Arianto Als Uak Ling yang menurut berkas dan surat dakwaan melakukan suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan. Bahwa secara objektif dipersidangan terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan fisik dan psikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Unsur kedua : "Telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, pada waktu malam yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, dimana untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan dengan mempergunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu";

Menimbang, bahwa berawal pada hari pada hari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib terdakwa Budi Arianto Als Uak Ling masuk ke Rumah Sakit TNI AL Belawan dengan cara memanjat tembok bagian belakang Rumah Sakit yang tingginya sekitar 2 (dua) meter, setelah masuk ke areal Rumah Sakit terdakwa masuk ke kamar mesin Genset melalui pintu yang dalam keadaan terbuka, selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari Rumah sakit TNI AL Belawan, terdakwa mengambil dua unit baterai genset dan sekitar 4 (empat) meter kabel besar yang terhubung antara Panel Genset ke dinding dapur ruangan masak milik RS. TNI AL Belawan dengan cara sebelumnya terdakwa memotong kabel-kabel yang menghubungkan antara baterai dengan genset dan memotong Kabel besar sekitar 4 meter dengan menggunakan tang, dan setelah berhasil terbuka lalu terdakwa membawanya keluar dari areal Rumah Sakit. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Pihak RS TNI AL Belawan mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari pada hari Senin tanggal 19 Maret 2018 sekira pukul 05.00 wib terdakwa Budi Arianto Als Uak Ling kembali masuk ke Rumah Sakit TNI AL Belawan dengan cara memanjat tembok bagian belakang Rumah Sakit yang tingginya sekitar 2 (dua) meter, dengan maksud hendak mengambil kabel-kabel listrik yang masih ada dalam kamar mesin genset selanjutnya saat di dalam kamar mesin Genset saat terdakwa baru mulai membuka baut-baut pada kabel listrik perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas keamanan Rumah sakit TNI AL.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 18

Put.Pidana No.1958/Pid.B/2018/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Jo 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Jo 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set gulungan, 2 (dua) unit baterai basah merek Champion-N100 (95e41) 12 Volt, dikembalikan pada saksi korban yaitu RS TNI AL Belawan, Sebuah tang potong bergagang karet warna oren dan hitam, Sebuah kunci inggris, Sebuah kunci pas (kunci 10), 2 (dua) buah pisau lipat, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

## Hal-Hal Yang Memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat banyak dan sangat berpotensi mengganggu pelayanan rumah sakit;

## Hal-Hal Yang Meringankan:

- Bahwa terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan tidak mempersulit dipersidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 Jo 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Budi Arianto Als Uak Ling telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam surat dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Budi Arianto Als Uak Ling oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 2 (dua) set gulungan;
  - 2 (dua) unit baterai basah merek Champion-N100 (95e41) 12 Volt;

Dikembalikan pada saksi korban yaitu RS TNI AL Belawan

- Sebuah tang potong bergagang karet warna oren dan hitam;
  - Sebuah kunci inggris;
  - Sebuah kunci pas (kunci 10);
  - 2 (dua) buah pisau lipat;
- Dirampas untuk dimusnakan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 30 Agustus 2018, oleh Abd Kadir, S.H., selaku Hakim Ketua, Eliwarti, S.H., M.H., dan Bambang Joko Winarno, S.H.,

Halaman 20

Put.Pidana No.1958/Pid.B/2018/PN.Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hendra Budi, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Yarma Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliwarti, S.H., M.H.

Abd Kadir, S.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Budi, S.H.